



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXX Binti XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit pakaian, tempat kediaman di BTN Puskopad Doyo, RT. 001/RW. 006, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX Bin XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerja Proyek Bangunan, tempat kediaman di BTN Puskopad Doyo, RT. 001/RW.006, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1432 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 78/52/III/2011, tanggal 25 Maret 2011;

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rembang, kurang lebih 9 Bulan di kediaman rumah orang tua Tergugat, kemudian sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani dan tinggal sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I (Laki-laki) umur 8 tahun.
 - b. ANAK II (Laki-laki) umur 4 tahun.
 - c. ANAK III (Perempuan) umur 6 bulan.Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak 2015 disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering tidak melaksanakan ibadah sholat lima waktu;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016, Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama Indria Wijana;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun Tergugat tidak datang dengan tanpa alasan yang sah secara hukum;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan dalam perkara ini tidak berhasil maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawabannya, karena ketidakhadiran Tergugat pada sidang pemeriksaan perkara tersebut, sehingga hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

A. Surat:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, Nomor 78/52/III/2011 Tanggal 25 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **XXXXXX bin XXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Rembang, Jawa Tengah selama kurang lebih 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat datang dan tinggal di Sentani kurang lebih sejak tahun 2012;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya, karena sudah lama antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Indria Wijanah bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih setahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Pasar Lama Sentani;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar atas perbuatan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
- 2. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Rembang, Jawa Tengah selama kurang lebih 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat datang dan tinggal di Sentani kurang lebih sejak tahun 2012;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya, karena sudah lama antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Indria Wijanah bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
 - Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih setahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Pasar Lama Sentani;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar atas perbuatan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pada setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keretakan sejak 2015 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama indria Wijana dan Tergugat sering tidak melaksanakan ibadah sholat lima waktu, sehingga hal ini menimbulkan keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mendengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Maret 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah, 78/52/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, maka secara formil

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materil pengadilan perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Anjas bin Sukiman dan Musyarofah binti Ahmad, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Indria Wijana bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat bersama ketiga orang anak tersebut tinggal dikediaman bersama di BTN Puskopad Doyo sedangkan Tergugat tinggal di Pasar Lama Sentani;
- Bahwa pihak keluarga hanya sebatas menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya gangguan pihak ketiga bernama Indria Wijana, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal bersama, sementara pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggalbeserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 386.000,- |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan No.0125/Pdt.G/2019/PA.Stn